

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Direksi PT Bank Central Asia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 12 Maret 2026
Waktu	: pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) s/d selesai
Tempat	: Menara BCA, Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310
Mekanisme	: RUPS secara fisik dan elektronik dengan Aplikasi <i>Electronic General Meeting System KSEI</i> (“ eASY.KSEI ”)

Mata Acara RUPST:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

Penjelasan:

Pada saat penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, akan disampaikan kinerja Perseroan dan pencapaian-pencapaian Perseroan serta hal-hal yang telah dilakukan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

- 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

Penjelasan:

Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan agar disisihkan untuk pembagian dividen tunai dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba ditahan.

- 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 serta tantiem untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui:

- pemberian kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas dalam Perseroan untuk:
 - menetapkan honorarium dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 yang berlaku sampai akhir periode menjabat/periode pengangkatan; dan
 - menetapkan tantiem untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku 2025;
- pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku 2026 yang berlaku sampai akhir periode menjabat/periode pengangkatan.

- 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.**

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan *juncto* Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui penunjukan KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC selaku Kantor Akuntan Publik dan Eddy Rintis selaku Akuntan Publik, yang masing-masing merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Profil Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang diusulkan di atas kami sertakan sebagai bahan Rapat.

- 5. Persetujuan Atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (*Buyback*)**

Penjelasan:

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui rencana Perseroan terkait *Buyback*.

- 6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Penjelasan:

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

- 7. Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

Penjelasan:

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, akan diusulkan kepada Rapat agar Rapat memutuskan penegasan berakhirnya masa jabatan serta mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini dapat diunduh dari situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi>).

Bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi> serta <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/laporan-presentasi/laporan-tahunan>).

Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

1. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili:
 - a. lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, untuk mata acara ke-1 sampai dengan mata acara ke-4 dan mata acara ke-7; dan
 - b. paling sedikit $\frac{3}{4}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, untuk mata acara ke-5 dan ke-6.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:

- a. keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat, untuk mata acara ke-1 sampai dengan mata acara ke-4 dan mata acara ke-7; dan
- b. keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat, untuk mata acara ke-5 dan ke-6.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026, pukul 16.00 WIB.
3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan memperhatikan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik *juncto* Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
 - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. memberikan kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini.
5. Perseroan mengimbau pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - ii. Pemegang saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi pemegang saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - iii. untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>). Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (*e-proxy* dan *e-voting*) dapat dilihat pada situs (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 11 Maret 2026 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - b. Untuk:
 - (i) Pemegang saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a Ketentuan Umum ini;

- (ii) Pemegang saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- (iii) *Individual Representative* dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE")) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan, namun pemegang saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- (iv) Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
- wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apa pun akan mengakibatkan pemegang saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
7. Pemegang saham Perseroan yang memiliki saham dalam bentuk warkat/*scrip* dapat memberikan kuasa dengan menggunakan surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi>).
8. Bagi Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf b Ketentuan Umum ini wajib menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "KTUR") dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "KTP") serta menunjukkan asli KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
9. Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian pemegang saham atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran pemegang saham Perseroan atau kuasanya secara elektronik yang bersangkutan di aplikasi eASY.KSEI.
10. Pemegang saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
- dengan memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini dengan ketentuan pemegang saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - dengan menggunakan formulir surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi>), dengan ketentuan:
 - Pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa dimaksud harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia di negara setempat atau dilakukan *Apostille* sesuai ketentuan yang berlaku;
 - formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028, pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

- c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
11. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah mendeklarasikan kehadirannya melalui aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 11 Maret 2026 pukul 12.00 WIB;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, dianggap tidak hadir serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
12. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham Perseroan atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
13. Apabila setelah tanggal Pemanggilan Rapat ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, panduan, dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Catatan Tambahan:

1. Perseroan akan melakukan pembatasan jumlah pemegang saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik sebanyak 520 orang dengan metode *first come first serve basis*.
2. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham Perseroan yang sudah datang ke lokasi tetapi tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.
 - b. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 11.00 WIB agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 13.00 WIB. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
 - c. Apabila terdapat perubahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat, perubahan tersebut akan diumumkan pada situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi>).
 - d. Pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik dan berada dalam kondisi kurang sehat, diimbau untuk mengenakan masker selama Rapat berlangsung.

- e. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran pemegang saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 12 Februari 2026
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
Direksi